



**PUTUSAN**

Nomor 2222 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INDIRA GOLDAMEIR LUCIA MONINTJA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Desa Nanggewer, RT 002, RW 002, (depan Ikan Hias), Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. **MARCHITA FREDIKA JOHANNA MONINTJA**, bertempat tinggal di Jalan Pabaton Nomor 38A, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **MARINA PAULINA MAGDALENA MONINTJA**, bertempat tinggal di Kompleks Baranangsiang III Nomor D-1, Baranangsiang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Dinalara D. Butar-Butar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Kimas Laeng Nomor 20, RT 004, RW 002, Kampung Mampelem, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Yusra Nurlaily, S.H., Asisten Advokat, berkantor di Jalan Kimas Laeng Nomor 20, RT 004, RW 002, Kampung Mampelem, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019



**Prof. DR. Ir. DANIEL R.O. MONINTJA, M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mas Nomor 3A, RT 002, RW 016, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irwansyah Arruanpitu, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Gedung Artha Graha Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta bersama adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dari Penggugat dan Ny. Jenny Neyland (alm.) yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) harta bersama dan sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari sebagian harta bersama yaitu:
  - (i) 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Milik dibuat di bawah tangan, tanggal 30 November 1979, antara Ir. Ny. Hartini Ramlan Hifni selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli atas tanah seluas 464 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang berasal dari pecahan tanah Sertifikat Nomor 6, Persil Nomor 23 S.I. dan Kohir Nomor 1886, tanggal 31 Desember 1973, atas nama M. Toha bin Sahum, yang terletak di Jalan Ikan Mas, Sebelah Nomor 57, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-6-1);
  - (ii) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216/Kedungbadak, Gambar Situasi Nomor 5776/1981, seluas 520 m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedungbadak, Kecamatan Kedunghalang, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor pada tanggal 6 April 1981, tercatat atas nama Penggugat (*vide* bukti P-6-2), dan

(iii) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 975/Tegallega, Gambar Situasi Nomor 320/1981, tanggal 7 November 1981, seluas 283 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tegallega, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Bogor pada tanggal 13 Juli 1982, tercatat atas nama Penggugat (bukti P-6-3);

4. Menetapkan pembagian harta bersama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum waris;
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan persetujuan penjualan sebagian harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan/*verzet*, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan,
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sita yang diletakkan terhadap:
  - 1) 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Milik dibuat di bawah tangan, tanggal 30 November 1979, antara Ir. Ny. Hartini Ramlan Hifni selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli atas tanah seluas 463 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang berasal dari pecahan tanah Sertifikat Nomor 6 atas nama M. Toha bin Sahum, yang terletak di Jalan Ikan Mas, sebelah Nomor 57, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216/Kedungbadak, atas nama Penggugat seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedungbadak, Kecamatan Kedunghalang, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 3) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 975/Tegallega, atas nama Penggugat, Gambar Situasi Nomor 320/1981, tanggal 7 November 1981, seluas 283 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tegallega, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 4) Tanah sawah di Katinggolan-Tondano Timur seluas 2.713 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 137/2010 Minahasa;
  - 5) Tanah sawah di Kinear-Tondano Timur, seluas 1.283 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 175/2000 Minahasa;
  - 6) Tanah pekarangan di Rinegetan-Tondano Barat, seluas 352 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369/2010 Minahasa;
  - 7) Tanah pekarangan di Kalasey-Minahasa luas 400 m<sup>2</sup>;
  - 8) Tanah pertanian di Wuwuk Minahasa Selatan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Tanah dan bangunan rumah di atasnya di Jalan Tanah Putih-Malalayang Manado;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bgr tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat dengan Ny. Jenny Neyland (alm.) yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) harta bersama ditambah  $\frac{1}{4}$  dari setengah bagian harta bersama yaitu berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216/Kedungbadak, Gambar Situasi Nomor 5776/1981, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Kedung Halang, Kotamadya Bogor pada tanggal 6 April 1981;
  2. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Milik dibuat dibawah tangan, tanggal 30 November 1979, antara Ir. Ny. Hartini Ramlan Hifni selaku penjual dan Ir. Daniel sebagai pembeli atas tanah seluas 464 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang berasal dari pecahan tanah Sertifikat Nomor 6, Persil Nomor 23 S.I, dan Kohir Nomor 1886, tanggal 31 Desember 1973, atas nama M. Toha bin Sahum, yang terletak di Jalan Ikan Mas , sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Bogor), Jawa Barat;

3. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 975/Tegallega, Gambar Situasi Nomor 320/1981, tanggal 7 November 1981, seluas 283 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tegallega, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum waris sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216/Kedung Badak, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus duapuluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Kedung Halang, Kotamadya Bogor, ditambah tanah seluas 113,5 m<sup>2</sup> dari 1 (satu) bidang tanah yang berasal dari pecahan Sertifikat Nomor 6, Persil Nomor 23 S.I, dan Kohir Nomor 1886 yang luasnya 464 m<sup>2</sup> (merupakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama) untuk Penggugat;

- 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 975/Tegallega, seluas 283 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tegallega, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, ditambah tanah seluas 350,5 m<sup>2</sup> dari tanah 1 (satu) bidang dari pecahan Sertifikat Nomor 6, Persil Nomor 23, yang terletak di Jalan Ikan Mas, seluas 464 m<sup>2</sup>, sebelah Nomor 57, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Bogor) merupakan harta bersama yang pembagiannya adalah  $\frac{1}{4}$  bagian masing-masing untuk Penggugat dan Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 434/PDT/2017/PT BDG tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 434/PDT/2017/PT.BDG. *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2016/PN. Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat dengan Ny. Jenni Neyland (alm) yang belum pernah dibagi terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Milik dibuat di bawah tangan, tanggal 30 November 1979, antara Ir. Ny. Hartini Ramlan Hifni selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli atas tanah seluas 463 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang berasal dari pecahan tanah Sertifikat Nomor 6 atas

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Toha bin Sahum yang terletak di Jalan Ikan Mas, Sebelah Nomor 57, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- 2) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216/Kedungbadak, atas nama Penggugat seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kedungbadak, Kecamatan Kedunghalang, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - 3) Tanah sawah di Katinggolan-Tondano Timur seluas 2.713 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 137/2010 Minahasa;
  - 4) Tanah sawah di Kinear-Tondano Timur, seluas 1.283 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik 175/2000 Minahasa;
  - 5) Tanah pekarangan di Rinegetan-Tondano Barat, seluas 352 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 369/2010 Minahasa;
  - 6) Tanah pekarangan di Kalasey-Minahasa luas 400 m<sup>2</sup>;
  - 7) Tanah pertanian di Wuwuk Minahasa Selatan;
  - 8) Tanah dan bangunan rumah di atasnya di Jalan Tanah Putih-Malalayang Manado;
3. Menetapkan sah pemberian/hibah yang dilakukan secara lisan oleh Penggugat kepada Marina Paulina Magdalena Monintja terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 975/Tegallega, Gambar Situasi Nomor 320/1981, tanggal 7 November 1981, seluas 283 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tegallega, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Menghukum Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi dan Ny. Jenni Neyland (alm.) yang belum pernah dibagi dengan Para Tergugat Konvensi, sehingga objek sengketa *a quo* harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi INDIRA GOLDAMEIR LUCIA MONINTJA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INDIRA GOLDAMEIR LUCIA MONINTJA, 2. MARCHITA FREDIKA JOHANNA MONINTJA, dan 3. MARINA PAULINA MAGDALENA MONINTJA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Irma Mardiana, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2019